

SKRIPSI
PENGUKURAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PEMERINTAH PROVINSI DKI
JAKARTA TAHUN 2020

Disajikan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana terapan dalam Ilmu Administrasi Negara

Disusun oleh :

NAMA : YASOZATULO GEA
NPM : 1832000207



PROGRAM SARJANA TERAPAN
ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
2022

POLITEKNIK STIA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : YASOZATULO GEA
NPM : 183200207
PROGRAM STUDI : Administrasi Bisnis Sektor Publik (ABSP)
JUDUL SKRIPSI : **Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah
Provinsi Dki Jakarta Tahun 2020.**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pada 17 Maret 2022

Pembimbing



(Dr. R Luki Karunia, SE.Ak, MA)

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan Politeknik STIA Negara Lembaga Administrasi Negara di Jakarta pada 21 April 2022



Ketua merangkap anggota,

Adriwati
Adriwati, SE, DEA

Sebutan merangkap anggota,

Heny Handayani
Heny Handayani, S. Hum, MM

Anggota,

Dr. R Luki Karunia
Dr. R Luki Karunia, SE.Ak, MA

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : YASOZATULO GEA

NPM : 1832000207

Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik (ABSP)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini dengan judul **Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Tahun 2020** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 21 April 2022
Penulis,



(Yasozatulo Gea)

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis Ucapkan atas Berkah dan pertolongan Allah SWT yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul : **“Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020”**. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Diploma IV Politeknik STIA LAN Jakarta.

Dalam penyusunan Sikripsi ini, Penulis sangat menyadari bahwa tidak bisa selesai tanpa ada dukungan dari berbagai pihak yang sudah memberikan dukungan dan saran. Oleh karena itu Penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Arifiani Wijayanti, SP., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik (ABSP) Politeknik STIA LAN Jakarta dan Bapak Dr. R Luki Kurnia, S.E.Ak, M.A. selaku Dosen Pembimbing Sikripsi yang telah memberikan bimbingan, waktu dan arahan selama pelaksanaan penulisan Skripsi ini. Di samping itu, Penulis juga turut menyampaikan terima kasih kepada Bapak Benni Aguscandra selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan seluruh Jajarannya yang telah memberikan izin penelitian yang Penulis lakukan di DPMPTSP serta menyediakan data-data yang Penulis butuhkan.

Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan KKP ini juga tak lepas dari dukungan Sang Istri dan Anak-anak saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya untuk tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan dan juga menyelesaikan Tugas Akhir berupa Skripsi ini. Untuk itu, Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sang Istri dan anak-anak saya serta juga semua pihak yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan penyusunan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin ya robbal alamin.

Jakarta, 14 April 2022

Penulis

Yasozatulo Gea

ABSTRAK

Yasozatulo Gea, 1832000207

PENGUKURAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2020 dalam penyusunan laporan kinerja, capaian kinerja dan kegagalan dilihat dari indeks kinerja utama tahun 2020. indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja tahun 2020 adalah : Realisasi Investasi di DKI Jakarta, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan dan persentase realisasi anggaran.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, maka dapat digambarkan bagaimana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama periode waktu tahun anggaran 2020, dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat baik jika dilihat dari indikator kinerja yang telah ditetapkan. Atas hasil penelitian maka disarankan untuk dapat selalu menggunakan peraturan yang terbaru dalam menyusun laporan dan terus meningkatkan kinerja dengan baik.

Kata kunci : Akuntabilitas kinerja, pengukuran kinerja, kinerja instansi pemerintah.

ABSTRACT

Yasozatulo Gea, 1832000207

MEASUREMENT OF PERFORMANCE ACCOUNTABILITY OF THE DEPARTMENT OF INVESTMENT AND ONE DOOR INTEGRATED SERVICES OF THE PROVINCE OF DKI JAKARTA IN 2020.

This study aims to see the performance accountability of Dinas Penanaman Modal and Pelayanan Terpadu Satu Pintu in 2020 in the preparation of performance reports, performance achievements and failures seen from the main performance index in 2020. The performance used in the 2020 performance measurement is: Realization of Accession in DKI Jakarta, index of public satisfaction with licensing and non-licensing management services and percentage of budget realization.

Using descriptive qualitative research methods, it can be described how the Dinas Penanaman Modal and Pelayanan Terpadu Satu Pintu performed during the 2020 fiscal year time period, by comparing the targets set out in the performance agreement with realization achieved in 2020.

The results showed that the performance of the Dinas Penanaman Modal and Pelayanan Terpadu Satu Pintu was very good when viewed from the established performance indicators. On the results of the study, it is recommended to be able to always use the latest regulations in compiling reports and continue to improve performance well.

Keywords: Accountability of performance, performance measurement, kinerja government agencies.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
<i>A. Latar Belakang Permasalahan</i>	1
<i>B. Fokus Permasalahan</i>	8
<i>C. Tujuan dan Manfaat penelitian</i>	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian	9
BAB II	10
<i>A. Tinjauan Teori</i>	10
1. Kinerja	10
2. Akuntabilitas	25
<i>B. Konsep Kunci</i>	35
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	35
2. Sasaran	35
3. Indikator Kinerja.....	36
<i>C. Penelitian Terdahulu</i>	38
<i>D. Kerangka Berpikir</i>	41
BAB III.....	43
<i>A. Metode Penelitian</i>	43
<i>B. Teknik Pengumpulan Data</i>	45
<i>C. Prosedur Pengolahan Data</i>	49

BAB IV	51
<i>A. Gambaran Umum Objek Penelitian</i>	51
1. Sejarah Singkat DPMPTSP	51
2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP	52
<i>B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)</i>	58
1. LAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP	58
2. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target	60
<i>D. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)</i>	64
1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP	64
2. Sasaran, IKU dan Target Kinerja DPMPTSP Tahun 2020	66
BAB V	76
<i>A. Kesimpulan</i>	76
<i>B. Saran</i>	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	82

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR TABEL

Table 1 : Rencana Kinerja DPMPTSP Tahun 2020	37
Table 2 : Penelitian terdahulu	38
Table 3 : Perbandingan antara Permen PAN RB dan LAKIP DPMPTSP 2020	58
Table 4 : Target Indeks Kinerja DPMPTSP 2020	60
Table 5 : Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2020	61
Table 6 : Realisasi Investasi DKI Jakarta 2020.....	67
Table 7 : Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	69
Table 8 : Hasil SKM DPMPTSP Tahun 2020.....	72
Table 9 : Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	73
Table 10 : Skala Nilai Peringkat Kinerja	75

STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Penyelenggaraan SAKIP	34
Gambar 2 : Kerangka Berpikir.....	42
Gambar 3 : Struktur Organisasi DPMPTSP.....	57
Gambar 4 : Tampak Beranda JAKEVO.....	74

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai organisasi pelayanan publik sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan pertanggungjawaban dan penjelasan kepada masyarakat tentang program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk kepentingan rakyat.

Sejak reformasi bergulir di Indonesia tahun 1998, publik terus menyoroti kinerja pemerintah sebagai penyelenggara organisasi publik yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dianggap kurang respon terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Pelayanan pemerintah terhadap masyarakat lamban dan memakan waktu yang cukup lama.

Untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, dan memperbaiki kinerja pemerintah maka dibuatlah berbagai aturan yang bertujuan untuk menjawab tantangan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, memperbaiki kinerja pemerintahan. Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan mempercepat penanganan permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Masyarakat menginginkan pemerintah berjalan secara professional, bersih, jujur dan bertanggungjawab.

Dalam menangani hal tersebut maka pemerintah harus bisa menciptakan pemerintahan yang bersih atau *good governance*. *Good governance* yang

diharapkan oleh masyarakat memiliki tiga elemen dasar yaitu : partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang bersih (*good governance*) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik (Mardioso 2002 : 17). Sedangkan menurut Mahsum, et al (2013 :20) menyatakan *good governance* merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada organisasi sektor publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara efektif dan efisien. *Good governance* menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan dengan baik dan cepat.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan *good governance* atau pemerintahan yang baik dimulai dengan adanya Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tap MPR RI ini merupakan landasan hukum bagi Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan pemerintah yang bersih, bebas korupsi dan nepotisme. Dalam pasal 2 ayat 1 Ketetapan MPR RI tersebut menyatakan bahwa “Penyelenggara negara dan Lembaga-lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara”. Sedangkan ayat 2 pasal 2 Tap MPR RI XI tahun 1998 menyebutkan bahwa untuk

menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk itu maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan Lembaga Negara mulai dari Menteri, Panglima TNI, Gubernur Indonesia, Jaksa Agung, Kapolri, Para Pimpinan Lembaga Non Departemen, Para Sekretariat Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara serta Para Gubernur dan Para Walikota dan Bupati untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Menurut Lukito (2014:2) : “Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya”. Lebih lanjut Lukito (2014:2) menjelaskan bahwa “Kinerja pemerintah dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat”.

Menurut Lestrai (2019:1) menyatakan bahwa “Akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksud untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada

pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Akuntabilitas sebuah organisasi publik dapat diukur dari sejumlah dimensi, diantaranya transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggungjawab dan reponsivitas”.

Menurut LAN dan BPKP (2000:43), “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pada saat ini pemerintah sedang berupaya membangun system manajemen kinerja yang berfokus dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pelayanan yang berorientasi pada nilai (*outcome*). Pemerintah terus mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mulai tahun 2000 untuk setiap tahun.

Tujuan dari pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Menurut Mangunsong (2013:2) "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun. Untuk melaksanakan dan membuat Laporan Kinerja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mendukung terselenggaranya laporan kinerja yang akuntabel dan transparansi, sehingga dapat dilihat dan dipantau oleh masyarakat tentang apa yang dikerjakan dan apa yang telah dan seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melayani dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Jakarta.

Sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Peraturan Presiden tersebut menjelaskan bahwa SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti PP No. 29 Tahun 2014 tersebut di atas maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 121 Tahun 2020 merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang terintegrasi guna menyusun laporan kinerja yang terukur, objektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan yang diamanatkan oleh rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Jakarta. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dan dipantau oleh masyarakat atau publik

melalui system yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan perizinan dan non perizinan.

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan pengurusan perizinan seperti izin untuk mendirikan usaha, izin penggunaan fasilitas umum, izin penyelenggaraan kegiatan masal dan lain-lain. Urusan non perizinan adalah mencakup administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP, Kartu Keluarga, dan administrasi kependudukan lainnya.

Karena begitu banyak pelayanan yang dilakukan oleh DPMPTSP, tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa mengalami berbagai kendala sehingga target pelayanan yang sudah ditentukan dalam perjanjian kinerja tidak tercapai, terlebih pada tahun 2020 bangsa Indonesia mengalami pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan pelayanan kepada masyarakat bias terganggu karena adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB).

Selain itu ada tuntutan dalam Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kepada Gubernur paling lama dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dari uraian latar belakang di atas maka Penulis berminat untuk melakukan penelitian dan penyusunan laporan tugas akhir dengan judul **“Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020”**.

B. Fokus Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas maka Penulis akan membuat pokok masalah yaitu : **“Bagaimana Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta tahun 2020”**.

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas yang sudah diuraikan, tujuan dan manfaat dari penelitian **“Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta tahun 2020”** adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui **Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu**

Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020

ditinjau dari :

- a. Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014
- b. Sasaran dan Indikator Kinerja tahun 2020

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat bagi kepentingan dunia akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu tentang kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. Manfaat bagi kepentingan dunia praktik

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan para Praktisi pengambil kebijakan sebagai bahan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.